

**FUNGSI BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA)
DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Dari
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

A.R YULISMAN ERIKA
BP. 02 140 053

Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

FUNGSI BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

(A.R. Yulisman Erika, BP.02140053, PK Hukum Administrasi Negara, 73 Halaman, Tahun 2007)

ABSTRAK

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, selaras dengan hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan menyelenggarakan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya suatu badan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh badan pengawas yang bersifat intern.

Permasalahan dalam Skripsi ini adalah : 1). Efektifitas fungsi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pesisir Selatan. 2). Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan upaya Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) untuk menanggulangi permasalahan dalam Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang pendekatannya melalui penelitian hukum dan langsung dari lapangan sebagai sumber utama. Sebagai data dasar penulis peroleh melalui Tanya jawab dengan pihak Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan penulis juga melakukan dengan cara memberikan kuisioner secara tertulis kepada pihak Badan Pengawas Daerah (BAWASDA). Serta memakai bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2003 telah menyusun suatu Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pesisir Selatan di Pimpin oleh seorang Kepala Badan Pengawas Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Pengawasan fungsional dengan bentuk pengawasan preventif dan pengawasan Represif. Dalam jangka waktu tertentu (2002-2006) setidaknya terdapat 50 kasus. Dan semuanya dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Bagian Tata Bagian Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Bidang Keuangan, perlengkapan/ Peralatan dan Kekayaan Daerah, Bidang Keuangan, perlengkapan/ Peralatan dan Kekayaan Daerah, Bidang Pengawasan Aparatur serta Bidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, penunjang untuk melancarkan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Pengawasan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan (een heidstaat). Jadi dalam suatu Negara yang berbentuk kesatuan tidaklah memungkinkan adanya daerah yang bersifat staat. Ini dinyatakan didalam pasal 1 angka (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Hal ini menimbulkan akibat hukum dalam bentuk hubungan hukum antara Pemerintah Pusat dan daerah. Hubungan hukum tersebut dapat berupa hak untuk mengawasi daerah-daerah otonom.¹¹

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dikenal dua sistem yakni: sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi semua wewenang ada dan berada pada Pemerintah Pusat, maksudnya semua daerah terkooptasi oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, terjadi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Jadi, daerah mempunyai kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, yang lebih dikenal dengan daerah otonomi.

Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, telah dituangkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Undang - undang Nomor

¹¹ Josef Rihu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi dan beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1988.

25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua Undang - undang ini, maka Undang-undang yang mengatur materi yang sama yang ada sebelumnya dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah(Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 3037), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3153), dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1442)

Untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah itu, dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dahulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintah pusat.

Seiring dengan terjadinya perubahan terhadap Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka berakibat terjadinya penggantian terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR-RI No IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Untuk

menindak lanjuti ketetapan MPR tersebut lahirlah Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2004. Didalam Undang-undang ini Penyelenggaraannya otonomi daerah terkandung 3 prinsip yaitu, *Pertama* prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Kedua* prinsip otonomi yang nyata yaitu suatu prinsip bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dan yang *ketiga* adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah tersebut.

Daerah otonom menurut pasal layat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: “ Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”, artinya jelaslah bahwa daerah dan atau pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) mempunyai keleluasan

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu ketentuan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pembagian urusan pemerintahan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) ditetapkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat, sedangkan ayat (2) menyatakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dalam ayat (1), Pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur, mengurus diri sendiri urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten / kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;

- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, dibutuhkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, BAB XIII, Pasal 218 Ayat (1) dan (2) bidang Pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan bahwa: " Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah". Sebagai tindak lanjut dari Pasal 218 ayat (1) dan (2) diatas, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab tulisan ini, maka sekarang penulis berusaha untuk mengambil beberapa kesimpulan sebagai penutup tulisan ini.

1. Kedudukan badan pengawas daerah diatur di dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Fungsi Badan Pengawas Daerah sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah di kabupaten pesisir selatan. Dimana didalam pelaksanaannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang melakukan pengawasan secara melekat dan secara fungsional terhadap pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, badan pengawas daerah kabupaten pesisir selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan daerah sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
 - b. Penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengawasan daerah.
2. Secara yuridis formal permasalahan yang dihadapi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) kabupaten pesisir selatan didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah : belum sepenuhnya efektif fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas daerah (BAWASDA). Baik yang bersifat

internal didalam Badan Pengawas itu sendiri maupun yang bersifat eksternal seperti kedudukan Badan Pengawas yang memang masih berada di dalam sistem pemerintahan daerah, serta masih kurang maksimalnya Kinerja aparat Badan Pengawas itu sendiri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mengabdikan diri kepada kepentingan publik berdasarkan etika profesi sebagai pegawai negeri sipil. Permasalahan diatas akan berakibat langsung maupun tidak langsung kepada pola perilaku individu yang bersangkutan sebagai perwujudan dari nilai-nilai moral dan etika sehingga menjadi kendala yang bersifat umum dalam suatu sistem sosial guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Kalau dikaji dari peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah memang tugas dari badan pengawas daerah hanyalah sebagai penunjang pelaksanaan pemerintah daerah terutama dalam mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah.

B. Saran

Untuk mengakhiri skripsi ini penulis berusaha memberi usul atau saran, sesuai dengan kemampuan penulis buat sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha melancarkan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya didaerah kabupaten pesisir selatan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. Terutama agar fungsi badan pengawas daerah lebih efektif sebagai penunjang pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pengawasan :

1. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) kabupaten pesisir selatan agar dapat meningkatkan kemampuan personilnya dalam melaksanakan fungsi

pengawasan, terutama sekali harus menguasai segala perundang-undangan yang menyangkut tentang kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut.

2. Disarankan kepada kepala daerah, kasus-kasus yang sudah dilaporkan oleh pihak badan pengawas daerah agar dapat segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga nantinya dapat tercipta suatu pemerintahan yang bersih dari pelanggaran peraturan Perundang-undangan seperti apa yang di idam-idamkan masyarakat selama ini.
3. Disarankan kepada kepala daerah, didalam melakukan mutasi pejabat di wilayah kabupaten pesisir Selatan memang betul-betul ditempatkan pada bidang yang memang dikuasainya.
4. Disarankan kepada pihak Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) kabupaten pesisir selatan untuk lebih transparan (terbuka) memberikan data dan informasi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi guna memperbaiki sistem dimasa yang akan datang.
5. Agar Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) kabupaten pesisir selatan dapat mensosialisasikan peranan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) kepada Masyarakat maupun lembaga pengawas lainnya guna mewujudkan pengawasan yang efektif.
6. Agar tujuan dari pengawasan dan pembinaan sebagai tugas pokok dari Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) benar-benar dapat ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- Bagir Manan, Hubungan antara pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pustaka Harapan, Jakarta, 1994
- J.H.A Logemann, Teori suatu hukum Tata Negara Positif, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Josef Rihu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi dan beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1988.
- Krisnha D. Darumurti, Umu rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Penerbit PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2000
- Nurcholis Hanif, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin dkk, Pemerintahan daerah di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Sarundajang, SHL, Arus balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soejamto, Perspektif Otonomi Daerah, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1990.
- Soejono Sockamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sujanto, Cakrawala Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Wajong, J. Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah, Saptadarma, Jakarta, 1961.